

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

Kpt 7 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 20/HK.04/3371/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

ABSTRAK

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdapat pengaturan format penulisan dalam penamaan akun media sosial, maka perlu dilakukan perubahan penamaan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang .

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 20/HK.04/3371/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang ini diatur: Perubahan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2022.
- Lampiran 5 halaman.